



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16) dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Bagian Kesatu

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Panitia pemilihan adalah Panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
7. Panitia Pembina dan Pengawas adalah Panitia penyelenggara Pemilihan kepala Desa di Tingkat Kabupaten yang keanggotaannya termasuk Aparat di kecamatan;
8. Calon kepala Desa adalah warga Desa setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih dan memilih;
9. Calon terpilih adalah calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala desa .
10. Perjabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sebelum terpilih dan dilantiknya Kepala desa yang definitif.

12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
13. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
14. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksanaan Teknis Lapangan dan unsur Kewilayahan.
15. Pemerintah Desa disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
16. Calon perangkat Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri atau diajukan oleh masyarakat langsung kepada Kepala Desa.
17. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu proses upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para calon.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- 2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- 3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Surat keputusan.
- 4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota
- 5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- 6) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa karena sesuatu dan lain hal tidak berhasil membentuk / menetapkan panitia pemilihan, maka Bupati melalui Panitia Pembina dan pengawas pemilihan kepala Desa di Tingkat Kabupaten akan mengambil alih tugas Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Pasal 3

- 1) Selain Panitia tersebut pada pasal 2 ayat (3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan di Tingkat Kabupaten dibentuk panitia pembina dan pengawas pemilihan Kepala Desa.
- 2) Pembentukan dan tugas-tugas panitia pembina dan pengawas pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penjaringan.
2. Melakukan penjaringan calon melalui seleksi kebenaran dan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, maupun pengetahuan umum dan kepemimpinan calon.
3. Mengajukan calon yang telah lolos dalam penjaringan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai calon dipilih dan kemudian mengumumkan kepada penduduk desa selama 15 (lima belas) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan.
4. Melaksanakan pemungutan suara.
5. Melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagai mana pasal 4, panitia pemilihan wajib untuk :

1. Mengumumkan kepada penduduk desa bahwa akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
2. Mendaftarkan pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
3. Menyusun daftar pemilih sementara (DPS).
4. Mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) kepada penduduk desa ditempat umum yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan.
5. Mengesahkan daftar pemilih sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi daftar tetap (DPT).

Pasal 6

- 1) Penduduk desa yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4), akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- 2) Usul saran dan atau perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditujukan kepada panitia pemilihan.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- 1. Tendaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- 2. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin.
- 3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
 - 3. Tidak sebagai pengurus Partai Politik.
 - 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat.
 - 5. Berumur minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
 - 6. Sehat jasmani dan rohani.
 - 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - 8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
 2. Berdomisili di desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan tidak terputus.
 3. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa.
 4. Melampirkan Program Kerja
 5. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal 9

Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan calon oleh panitia pemilihan
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh calon kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- (3) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima berkas calon dari panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa menetapkannya menjadi calon yang memenuhi syarat
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan permusyawaratan Desa diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan berhak mengikuti pemilihan
- (3) Calon Kepala Desa maksimal 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang yang namanya disusun berdasarkan abjad.

Pasal 12

Kampanye dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari, dan diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Dialog terbuka, diskusi, dan atau rapat umum; dan atau
 - b. Pemasangan tanda gambar, bendera, dan atau atribut ditempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana maksud dalam ayat (1) huruf b, tidak meliputi :
 - a. Rumah sakit;
 - b. Sekolah;
 - c. kantor-kantor pemerintah; dan
 - d. tempat-tempat peribadatan.

Pasal 14

- 1) Selama masa kampanye dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, serta pada hari pemungutan suara, dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih :
- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon kepala desa dilarang melakukan tindakan yang bersifat :
 - a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon kepala desa lainnya ;
 - b. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat ;
 - c. Mengganggu ketertiban umum ;
 - d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan atau calon lainnya ; dan
 - e. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.

Pasal 15

- 1) Panitia pemilihan memberikan teguran kepada calon berupa peringatan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan (2).
- 2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- 3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak diindahkan, maka BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon.

Pasal 16

- 1) Calon Kepala desa dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 17

- dana kampanye dapat diperoleh dari :
- 1) calon Kepala Desa
 - 2) sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan.

Pasal 18

- 1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa tentang diadakannya pemilihan Kepala Desa dengan mencantumkan nama para calon Kepala Desa yang berhak dipilih/ mengikuti pemilihan.
- 2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Permusyawaratan Desa atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- 3) Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan, pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini belum terlaksana juga, maka Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Bupati agar mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 19

- 1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2) Panitia pemilihan menyiapkan bilik suara (TPS), kotak suara dan surat suara yang model dan ukurannya akan diatur dengan keputusan Bupati.
- 3) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh mewakilkan.
- 4) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- 5) Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 20

- 1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman, teratur dan terkendali.
- 2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- 3) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila memenuhi quorum 60 % dari jumlah pemilih terdaftar

Pasal 21

Setelah pemungutan suara selesai, maka ketua panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera :

1. Menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa.

2. Membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan saksi dan para calon Kepala Desa
3. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara penghitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa
4. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara penghitungan suara.

Pasal 22

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 23

- (1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) Calon kepala desa terpilih, disampaikan oleh BPD untuk disahkan menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Calon yang keberatan mengajukan keberataannya kepada Panitia selambat – lambatya 5 (lima) Hari setelah dilaksanakannya pemilihan,
- (4) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemilihan.
- (5) Kepada Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi kepala desa diberikan petikan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

BAB V PEMILIHAN ULANG

Pasal 24

- (1) Pemilihan kepala desa yang tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) harus dilakukan pemilihan ulang dengan quorum 50 % jumlah pemilih.
- (2) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih tidak mencapai quorum sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, maka harus dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang calon Kepala Desa.
- (3) Sementara dilakukan proses tersebut ayat (2) pasal ini, ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh Bupati.
- (4) Bagi calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi kepala desa diadakan pemilihan ulang.

- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama dan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan pertama.
- (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.

Pasal 25

Panitia pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang atau pendaftaran ulang selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Kedudukan keuangan panitia pemilihan Kepala Desa dituangkan kedalam APB Desa
- (2) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan keuangan desa

BAB VII

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati Barito Selatan dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima berita acara dan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditunda selamalamanya 30 (tiga puluh) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada waktu akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan

BAB IX
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 31

- 2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan (lama) tetap melaksanakan tugas.

Pasal 29

- 2) Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimana pada pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dala mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia".

- 2) setelah mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk ini, Kepala Desa yang bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah dilaksanakan serah terima jabatan harus segera diikuti dengan serah terima fisik dan material dari pejabat lama kepada pejabat baru.
- 3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Banwas Kabupaten Barito Selatan.

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 30

- 2) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- 2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan boleh dicalonkan atau mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat penjabat kepala desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

Pasal 33

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana keamanan negara.

Pasal 34

- 1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) dan pasal 33, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- 2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 35

Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal (35), Bupati mengangkat penjabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa diberitahukan secara tertulis oleh Atasan Penyidik Kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua

BAB X

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa masyarakat mengajukan permohonan kepada Kepala Desa berserta kelengkapan persyaratannya.
- (2) Dalam hal penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa berkordinasi dengan BPD
- (3) Calon Perangkat desa yang lolos dalam penyaringan diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatannya
- (4) Kepada calon Perangkat Desa terpilih atau yang diangkat menjadi perangkat Desa diberikan petikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Sebelum memangku jabatan perangkat Desa, mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 39

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
- Tidak sebagai pengurus Partai Politik.
- Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP dan atau sederajat.
- Berumur minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
11. Berdomisili di desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan tidak terputus.
12. Bersedia diangkat menjadi perangkat desa.
13. Perangkat desa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dan istri/suaminya sampai derajat pertama baik keatas maupun kebawah serta karena hubungan semenda.

BAB XI MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan boleh diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII URAIAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas perangkat desa masing-masing.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, perangkat desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, memihak dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah teguran dan atau peringatan dari kepala desa atas persetujuan BPD.

Pasal 43

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIII MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 44

Perangkat desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian dari kedudukannya sebagai perangkat desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- 2) Selama perangkat desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh perangkat desa lainnya dengan persetujuan Kepala Desa.
- 3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka kepala desa mencabut Surat keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan Kepala Desa merehabilitasi nama baik yang bersangkutan serta mengembalikan kedudukan semula.
- 4) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding dimaksud belum selesai, perangkat Desa bersangkutan diberhentikan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 16) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- 3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor : 19) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal 15 Agustus 2006



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
SETDA
Drs. H. I. KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 3.